

WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

:

:

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan a. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan terhadap kedudukan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang dan Informatika (Berita Komunikasi Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 10. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- 6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- 7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- 8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi; dan
 - 2. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik.
 - c. Bidang Informatika terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan;
 - d. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - 1. Seksi Statistik:
 - 2. Seksi Persandian.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandiaan dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi publik;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
 - e. pelaksanaan admnistrasi penyelnggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat, melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 6

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang komunikasi publik, pelayanan informasi, kelembagaan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informasi publik;

b. penyelenggaraan program...

- b. penyelenggaraan program komunikasi dan informasi tatis, pelayanan informasi dan kelembagaan informasi serta komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan;
- c. penyelenggaraan program pengolahan dan analisis data, layanan informasi untuk mendukung komunikasi tatis lintas tatisti lingkup pemerintah Daerah;
- d. penyelenggara program pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan komunikasi dan informasi tatis.

Bagian Keempat Bidang Informatika

Pasal 7

- (1) Bidang Informatika, melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika di bidang pengelolaan jaringan komunikasi data dan pengembangan tatis informasi dan web pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang informatika;
 - b. penyelenggaraan program layanan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kelompok-kelompok dan lembaga penyedia dan pengelola informasi;
 - c. penyelenggara program pengembangan tatis informasi, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam hal penyelerasan software dan hardware serta mengevaluasi aplikasi tatis informasi;
 - d. penyelenggaraan program layanan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan tatis secara berkala melalui website Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 8

- (1) Bidang Statistik dan Persandian, melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang tatistic dan persandian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang tatistic dan persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tatistic dan persandian;
 - b. penyelenggaraan program dibidang tatistic berupa tatistic umum dan tatistic dasar sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;

c. penyelenggaraan...

c. penyelenggara program persandian, komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi dan berita-berita lainnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai keahlian, spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungional, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (4) Kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemberhentian, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan internal Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64); dan
- 2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 85);

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH


BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 23

H. Rizana Marza, SH., M.Kes Pendina Dingkat I (IV/b) NIP. 19660828 199303 1 007

Saliman nostrai dengan aslinya

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 23 TAHUN 2019 TANGGAL : 1 JULI 2019



WALIKOTA BANJARBARU,

KETERANGAN:

: Garis Komando

ttd

NADJMI ADHANI